



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir di Labotaone/07 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Margahayu, RT.006, RW.002, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muliati,S.H dan Sarniyati,S.H Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara pada kantor MULIATI,S.H & Partner bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.001/RW.003 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 468/SK/2022 tanggal 11 November 2022, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Labotaone/07 April 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labotaone, Kec.Laonti, Kab.Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syahiruddin Latif,S.H,M.H,Indra Yudiono,S.H. Muammar Asmie,S.H,M.H.,Kelig Firmanto Rifai,S.H,M.H, Ilham Syam,S.H,M.Kn, Muhammad Firianto, S.H, Dwita Lestari S.H & Narni, S.H para Advokat yang berkantor pada

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Kantor Hukum Syahiruddin Latif ,S.H,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor :493/SK/2022 tanggal 28 November 2022, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Nikah No. 36/04/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Wayong 2 (dua) Kota Kendari selama 3 (tiga) tahun, lalu pada tahun 2012 pindah lagi di rumah Orang tua Tergugat di Desa Labotaone, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2016 pindah di rumah sendiri sebagai kediaman bersama terakhir;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - 3.1 Melfy Auliya Citra binti Ebit Herbianzah, Umur 10 tahun;
 - 3.2 Muh. Alfath Abibzah Arrazaq bin Ebit Herbianzah, Umur 6 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2019 tanggal dan bulannya lupa namun tepatnya pada bulan suci Ramadhan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 1. Tergugat bersikap tempramen terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat;
 2. Tergugat sering memaki, dan mengancam Penggugat dengan barang tajam dan tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 bulan Januari secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama suami (Tergugat) pada tanggal 15 Juli 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan hidup bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa karena rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki kemauan untuk hidup rukun bersama Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim



yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amaranya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non Hakim bernama Ma'ruf Akib,S.H,M.H,M.Kn yang telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mewakilkan kepada Kuasa hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus lebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun izin



tersebut yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 800/236/2022 tanggal 2 November 2022;

Bahwa oleh karena izin tersebut dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat membuat surat Pernyataan tertanggal 2 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang terjadi dikemudian hari;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, memohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa mengenai domisili Penggugat yang berdomisili di Kendari masih harus di kaji lebih lanjut, persoalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi baru sekitar 2 (dua) bulan, karena bagaimana mungkin Penggugat mendapatkan surat keterangan domisili sementara syarat untuk mendapatkan keterangan domisili minimal menetap dan tinggal di wilayah itu selama 6 bulan sementara Penggugat merupakan PNS Dinas Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Desa Labotaone Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dan masih Aktif sampai hari ini.
3. Bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara *aquo* mengingat alamat Penggugat masih terdaftar dengan Nomor NIK.7405114706910002 sebagai penduduk Desa Labotaone

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga mengenai kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama Andoolo. Sepatutnya kalau gugatan penggugat tidak dapat diterima.

4. Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Putusan Sela terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan yang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 (empat) angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4 (empat) angka 1 (satu) Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat, dalil yang diajukan Penggugat tidak benar adanya dan hanya rekayasa belaka.
 2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4 (empat) angka 2 (dua) Tergugat menolak dengan tegas, kata-kata kasar Tergugat baru kali itu terucap dari mulut Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri awalnya yang berkata-kata kasar dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami, sehingga menyulut emosi dari Tergugat sehingga mengeluarkan kata-kata yang agak kasar kepada Penggugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 (lima) tidak benar kalau hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, bahwa kejadian yang sebenarnya adalah dikarenakan masalah ikan yang tergugat emosikan dan

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



permasalahkan yang pada prinsipnya hanya miskomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menangani perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19 Desember 2022 secara elektronik yang kemudian disusul dengan Duplik Tergugat tertanggal 21 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/04/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, bukti tersebut telah dlegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melfy Auliya Citra dengan Nomor :7405-LT-27012014-0089 tertanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bukti tersebut telah dlegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Alfath Abizah Arrazak dengan Nomor : 7405-LT-29112016-0019 tertanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dlegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P3);

Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Khairil Anwar RT 02/RW 03, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki tempramen tinggi, sering memukul Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat sering berkata kasar dan sering mengancam dengan benda tajam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul anaknya didepan saksi bahkan saksi mendengar Tergugat berkata kasar seperti setan, anjing, dan lain-lain selain itu Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2022 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama karena Tergugat tidak mau berubah sikap meskipun sudah dinasihati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, dengan keadaan tersebut membuat Penggugat dan anaknya trauma sehingga mental anaknya jadi terganggu;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan selama itu pula;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. XXXXX, umur 31 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Khairil Anwar Nomor 8A, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, sehingga memicu terjadinya pertengkaran;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan juga sering marah kepada Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat dan anaknya dan juga sering mengancam dengan benda tajam.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Tergugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat sudah trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat bersama disebabkan karena Penggugat masih trauma dengan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah perilakunya sedangkan Penggugat tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama :

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



1. XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS guru Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat anak-anak tersebut tinggal bersama saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena hal tersebut saksi baru ketahui setelah Tergugat menyuruh untuk hadir jadi saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya masalah anak dan saksi tidak mengetahui masalah lain yang menyebabkan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2022 berjalan sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
 - Sepengetahuan saksi bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di Puskesmas Pembantu di Kecamatan Laonti;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah tiga kali datang menemui Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, yang pertama saksi bertemu dengan bibi Penggugat bernama Hasiba, yang kedua bertemu dengan kakak kandung Penggugat bernama Reni dan terakhir bertemu lagi dengan kakak kandung Penggugat, namun usaha untuk merukunkan keduanya tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII PGSD, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga , sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut kadang tinggal bersama orang tua tergugat, kadang tinggal bersama Penggugat;
- Sepengetahuan saksi bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti tahun 2022 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran secara langsung, namun saksi ketahui sesuai penyampaian Tergugat ;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak ketahui persis, hanya saksi ketahui bahwa yang menjadi masalah Tergugat pernah membawa ikan pulang di rumahnya untuk dimasak, namun Penggugat marah;
- Bahwa penyebab lain saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat saat ini tinggal di Puskesmas tempat tugasnya Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatan semula untuk menceraikan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya masih menginginkan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam Berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara Tergugat memohon agar majelis hakim memeriksa dan memutuskan lebih dahulu Eksepsi Tergugat;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



2. Bahwa mengenai domisili Penggugat yang berdomisili di Kendari harus dilengkapi, persoalan antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sekitar 2 bulan, karena bagaimana mungkin Penggugat mendapatkan surat keterangan domisili sementara syarat utama untuk mendapatkan keterangan domisili minimal menetap dan tinggal diwilayah itu selama 6 bulan, sementara Penggugat merupakan PNS Dinas kesehatan yang bertugas di Puskesmas Desa Labotaone, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara aquo, mengingat alamat Penggugat masih terdaftar dengan Nomor NIK 7405114706910002 sebagai penduduk Desa Labotone, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mengenai Kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Andoolo ;

Berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut; menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jauh sebelum Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat, Penggugat sudah tinggal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kendari sejak awal tahun 2022 bertempat di BTN Margahayu RT.006/RW.002 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman dan malu terhadap perbuatan dan tingkah laku Tergugat bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, atas kejadian tersebut Penggugat memilih tinggal bersama orang tua Penggugat dan berdomisili di Kendari;



2. Bahwa dalam kedudukan hukum instansi terkait yang mengeluarkan surat Keterangan Domisili kepada Penggugat karena Penggugat adalah warganya dan telah memenuhi syarat sebagai warga Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Kota Kendari;
3. Bahwa Eksepsi Tergugat pada poin 3 pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat bukan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kendari dan patut untuk ditolak adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan keliru, karena menurut hukum alasan suatu gugatan ditolak apabila gugatan tersebut salah alamat berdasarkan domisili, kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai replik Penggugat pada poin 1 yang mengatakan Tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya sejak awal Tahun 2022 adalah tidak benar adanya, Penggugat meninggalkan rumah pasca perselisihan yang terjadi sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu dan pernyataan Tergugat yang mengatakan sering mengancam dengan benda tajam tidak benar adanya;
2. Bahwa mengenai replik Penggugat pada poin 2, Penggugat merupakan PNS Dinas Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Desa Labotaone Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan dan Penggugat masih tinggal di Konawe Selatan sampai hari ini;
3. Bahwa mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini seharusnya adalah Pengadilan Agama Konawe Selatan dan dibuktikan dengan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan. Sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan dengan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal adanya eksepsi kewenangan relatif pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi Hukum lagi pula Tergugat dalam eksepsinya sekaligus mengajukan jawaban pokok perkara sehingga Majelis hakim menilai eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 162 Rbg jo Rumusan Kamar Agama (2) SEMA Nomor 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, namun demikian oleh karena Penggugat merasa tidak nyaman dan malu terhadap prilaku Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yakni Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kendari karena Tergugat tidak mau merubah sikap dimana Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, yang menyebabkan Penggugat trauma atas prilaku Tergugat dan mental anaknya menjadi terganggu terancam). Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas,

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 Rbg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian harus lebih dahulu melampirkan surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karena izin tersebut ditolak oleh Pejabat yang berwenang sehingga Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bersedia menanggung resiko apabila terjadi perceraian dikemudian hari, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti, Kabupateen Konawe Selatan, oleh karena bukti tersebut termasuk akta autentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat /Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator non hakim yang bernama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 8 Desember 2022 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 7 November 2022 dan Surat Kuasa khusus Tergugat tertanggal 21 November 2022 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Forum Pengadilan Agama Kendari dan para penerima kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat bersikap tempramen terhadap Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering memaki kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat yang pada akhirnya terjadilah puncak pertengkaran karena Tergugat tidak merubah sikap sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 15 Juli 2022 dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya di persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagiannya yakni pada poin 4 angka 1 dan 2 dan pada poin 5 dimana Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak benar kalau hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang kemudian disusul dengan Replik dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat P1 sampai P3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 yang merupakan akte autentik, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Mei 2009, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 dan P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa benar kedua anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama xxxxxx dan xxxxxx yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat bersikap tempramen terhadap Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat sering memaki kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat yang pada akhirnya terjadilah puncak pertengkaran karena Tergugat tidak merubah sikap sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 15 Juli 2022 dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian, saling berkaitan dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxxx dan xxxxx yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun yang pasti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan sejak itu pula

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



hubungan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi bahkan pihak keluarga Tergugat sudah berulang kali menemui pihak keluarga Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian, saling berkaitan, justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 sampai P3 dan serta dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, lalu kemudian sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak-anaknya baik dari segi bahasa maupun dari prilaku Tergugat selain itu Tergugat sering memaki Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam yang pada akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi atas prilaku Tergugat yang tidak mau merubah sikap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalil syar' I dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang bunyinya sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya: " Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 934/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.377.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Panggilan : Rp. 2.232.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 2.377.000,-

(dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);